



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/755 /III.01/PD/IV/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN IN-FORMAL (PAUDNI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Mem baca :**
- Surat pengantar Pendidikan Taman-Kanak-Kanak (TK) **AGUNG BAHARI** Nomor : 420/07/III.01.TK/IV/2014 tanggal 17 Maret 2014, Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
 - Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Punduh Pedada Nomor : 420/032.a/III.01.H/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang :**
- Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Punduh Pedada Taman Kanak-Kanak (TK) **AGUNG BAHARI** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
 - Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
 - Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan :**
- Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Punduh Pedada Nomor : 420/032.a/III.01.H/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Punduh Pedada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Memberikan izin penyelenggara pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Sukarame Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran.
 - Kedua : Penyelenggara **AGUNG BAHARI** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menanti dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
 - Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
 - Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal April 2014 sampai dengan April 2016.
 - Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedung Tataan
Pada tanggal : 4 April 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



SABANI, SE.MM

NIP. 19640305 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

- Bupati Pesawaran Di Gedung Tataan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung.
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Gedung Tataan.



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUNDUH PEDADA**

Alamat : Jalan Raya Punduh Pedada Desa Sukarame Kode Post 35451

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUNDUH PEDADA
Nomor : 421/003/III.01.G/VII/2015
TENTANG
PENGANGKATAN/PENETAPAN PENGELOLA
TK AGUNG BAHARI DESA SUKARAME**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelayanan dan peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Pengelola yang bertanggungjawab atas suatu lembaga melalui Surat Keputusan.

Meningat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-undang No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Maksud dan Tujuan Sekolah, sehingga perlu mengeluarkan Surat Keputusan sebagai pengukuhan dalam jabatan sebagai Pengelola **TK AGUNG BAHARI** Desa Sukarame Kecamatan Punduh Pedada

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGELOLA TK AGUNG BAHARI DESA SUKARAME KECAMATAN PUNDUH PEDADA KABUPATEN PESAWARAN.**

Pertama : Mengangkat kembali Saudara :

Nama	: SUSMINAH
Tempat Tanggal Lahir	: Lampung Selatan, 01-06-1967
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: S.1 PGSD
Alamat/Tempat Tinggal	: Desa Sukarame Kec. Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran

sebagai Pengelola **TK AGUNG BAHARI** Desa Sukarame Kecamatan Punduh Pedada Tahun Pelajaran 2015/2016

Kedua : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang ada.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Punduh Pedada

Pada Tanggal : 05 Juli 2015

a.n. Ka. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan
Penilik PAUDNI Kecamatan Punduh Pedada



SABTUDDIN, S.Pd.
NIP 19690702 199103 1 004